

ABSTRAK

Istilah "Pengangkutan" berasal dari kata "angkut" yang berarti "mengangkut dan membawa", sedangkan istilah "pengangkutan" dapat diartikan sebagai "pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)". "Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, dan upaya dalam mendapatkan ganti rugi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Pendekatan *Statute Approach*, yaitu "pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi".

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan jasa angkutan darat atas kesalahan yang merugikan konsumen adalah memberi ganti rugi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ganti kerugian terhadap penumpang yang disebabkan oleh pekerja dalam perusahaan (Pasal 191) perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Ganti kerugian terhadap penumpang akibat penyelenggaraan angkutan (Pasal 192 (1)) kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang dengan cara Negoisasi artinya perundingan maka negoisasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa nonlitigasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah dan/atau berunding tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga untuk mencari pemecahan masalah yang dianggap adil bagi para pihak.

Kata Kunci: Tanggung Gugat Penumpang dan Upaya Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Keaslian Data	5
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Jenis Penelitian.....	6
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.6.3 Bahan Hukum.....	7
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II. PERJANJIAN DAN TANGGUNG GUGAT ANGKUTAN UMUM	
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan	9
2.1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	9
2.1.1 Sifat-sifat Perjanjian Pengangkutan	11
2.1.2 Tujuan Pengangkutan.....	12
2.1.3 Bentuk-bentuk Perjanjian.....	12
2.1.4 Pihak-pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Penumpang	16
2.1.5 Kewajiban dan Hak Para Pihak.....	18
2.1.6 Akibat Perjanjian.....	19
2.2. Pengertian Tanggung Gugat.....	21
2.3.1 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab dalam Pengangkutan	26
BAB III. TANGGUNG GUGAT PENUMPANG TERHADAP PENGANGKUT ANGKUTAN DARAT	
3.1 Terjadinya Perjanjian Pengangkutan.....	30
3.2 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan CV. Marem	34
3.3 Berakhirnya Pengangkutan	37
3.4 Tanggung Gugat Penumpang terhadap Perusahaan Angkutan	38
3.5 Upaya Penumpang dalam Mendapatkan Ganti Rugi	44
BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49